



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 6212010603000001, tempat dan tanggal lahir Juking Pajang, 06 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: 6204036004940001, tempat dan tanggal lahir Muara Bakanon, 20 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halalaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan tanggal 04 November 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **22 Juni 2020** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, KM. 02, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang dinikahkan oleh Pembantu Penghulu yang bernama **Takatok** ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda** , dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Muhakkam yang Bernama **Takatok**, karena . serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Ariyan** dan **Arsad** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di xxxxx xxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Apiqa Nur Safutri, yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Siang, xxxxxxxxxx xxxxxx

Halalaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **22 Juni 2020**, yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, KM. 02, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa status Pemohon II adalah janda, Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah menikah secara resmi (memiliki buku nikah) dengan laki-laki yang bernama Mustofa pada tahun 2009 dan antara Pemohon II dengan suami terdahulu hanya bercerai secara sirri pada tahun 2015, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, Pemohon II tidak pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan tidak pernah pula mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama;

Halalaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw., tanggal 04 November 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Teweh, melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh, telah mengumumkan mengenai adanya perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halalaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Juni 2020 di xxxx xxxxxx xxxxxx, KM. 02, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah menikah secara resmi (memiliki buku nikah) dengan laki-laki yang bernama Mustofa pada tahun 2009 dan antara Pemohon II dengan suami terdahulu hanya bercerai secara sirri pada tahun 2015, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, Pemohon II tidak pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan tidak pernah pula mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan yang Pemohon II berikan di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, merupakan bentuk pengakuan yang mana pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana maksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon II terikat oleh pengakuannya tersebut dan Hakim berpendapat cukup merujuk pada pengakuan Pemohon II tersebut dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2020 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, KM. 02, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Pemohon II masih terikat pernikahan lain (pernikahan resmi) dengan laki-laki yang bernama Mustofa pada tahun 2009 dan antara Pemohon II dengan suami terdahulu hanya bercerai secara sirri pada tahun 2015, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, Pemohon II tidak pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan tidak pernah pula mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama, sehingga dengan sendirinya permohonan para Pemohon telah melanggar ketentuan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Undang-undang;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halalaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pasangan suami isteri yang ingin bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Pengadilan saja yang berwenang untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka setiap perceraian yang terjadi di luar Pengadilan harus dianggap tidak ada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu tidak dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat, tidak pernah ada perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu baik cerai hidup atau cerai mati dengan kata lain, hingga saat ini Pemohon II dan suaminya yang terdahulu masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau **menikahi pria / wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria / wanita lain**, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditiadakan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, selain itu kedua calon mempelai juga harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halalaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kata “halangan” dalam redaksi Pasal tersebut harus dibaca sebagai “perintah dan/atau larangan” bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Sifat perintah adalah wajib dilaksanakan oleh subjek hukum, sementara larangan wajib dihindari oleh subjek hukum. Implikasi dari tidak diindahkannya perintah dan/atau larangan tersebut di atas menyebabkan suatu perkawinan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Dengan lain perkataan, pernikahan yang tidak tercatat dan ingin disahkan namun tidak mengindahkan perintah dan/atau larangan tersebut menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan, kembali ditekankan oleh Hakim tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: *“Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemaslahatan rakyatnya tersebut”.*

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan oleh Prof. Bagir Manan dikatakan sebagai sesuatu yang penting saja, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan, bukan dengan ada atau tidak adanya pencatatan perkawinan, namun sebagaimana kaedah fiqhiyah yang disebutkan di atas, ketentuan pencatatan perkawinan diberlakukan dengan pertimbangan demi terciptanya ketertiban administrasi

Halalaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan meskipun dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, namun ketentuan pencatatan perkawinan dalam metode perumusan dan tujuannya tersebut sejalan dengan metode penemuan hukum (*Istimbath hukum*) yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *mashlahat mursalah*, maka atas alasan tersebut, pencatatan perkawinan dapat dikatakan wajib hukumnya demi terciptanya ketertiban administrasi perkawinan dan kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Pemohon yang mengajukan itsbat nikah demi mengurus kepentingan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya seperti akta lahir anak, terhadap alasan tersebut Hakim perlu mempedomani ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 "*permohonan isbat nikah poligami / poliandri atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan **tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak***";

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa pada permohonan itsbat nikah a quo, secara tidak langsung terselip adanya permohonan itsbat nikah poliandri, karena status Pemohon II telah memiliki suami / masih terikat dengan perkawinan yang lain, yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan antara Pemohon II dan suami pertamanya tidak pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, KM. 02, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, patut dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halalaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Hj. Hayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)